

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR: 028.B/BB/SET/PR.03.00/X I /2020**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2020-2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2024**
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 5 September 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  


EDI IRAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang di Pangkalpinang.

Lampiran I  
 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
 Nomor : 08.8 /K.Bawaslu.BB/Set/ Pk.03.00 /IX/2020  
 Tanggal : 5 September 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KETERANGAN FORMULASI
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan: Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc  Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota  Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%  100%	Persentase = (Rencana aksi yang terlaksana : Rencana aksi) x 100%  Persentase = (Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti + Persentase Layanan Laporan dan Temuan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan + Layanan Penyelesaian Sengketa) : 3 Aspek x 100%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021-2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				KETERANGAN FORMULASI
			2021	2022	2023	2024	
<u>1</u>	<u>2</u> Kegiatan: Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	<u>3</u> Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	<u>4</u>				<u>5</u>
1.		Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	Jumlah Daerah = (Jumlah Daerah yang melaksanakan : Jumlah Daerah) x 100%
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%	100%	Persentase = (Rencana aksi yang terlaksana : Rencana aksi) x 100%